



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

M B +

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas Wilayah Desa se Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa se Kabupaten.
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten.
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Sumbawa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

dan/

- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati Sumbawa paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Sumbawa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Sumbawa paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati Sumbawa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Sumbawa paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 10

Kuangan Desa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Sumbawa. ✓

MD +

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13


- (1) Bupati Sumbawa menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati Sumbawa mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tidak wajar.
- (4) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati Sumbawa.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati Sumbawa kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2015

*BUPATI SUMBAWA, 

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TANGGAL 29 DESEMBER 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Lunyuk	Lunyuk Rea	661.926.000	
2	Lunyuk	Lunyuk Ode	613.944.000	
3	Lunyuk	Jamu	639.492.000	
4	Lunyuk	Padasuka	692.815.000	
5	Lunyuk	Sukamaju	633.043.000	
6	Lunyuk	Perung	667.924.000	
7	Lunyuk	Emang Lestari	677.910.000	
8	Alas	Luar	670.886.000	
9	Alas	Baru	667.646.000	
10	Alas	Kalimango	661.198.000	
11	Alas	Marente	681.322.000	
12	Alas	Juranalas	703.111.000	
13	Alas	Dalam	679.819.000	
14	Alas	Pulau Bungin	659.179.000	
15	Alas	Labuhan Alas	620.878.000	
16	Utan	Stowe Brang	677.036.000	
17	Utan	Labuhan Bajo	666.810.000	
18	Utan	Pukat	718.654.000	
19	Utan	Orong Bawa	614.125.000	
20	Utan	Jorok	723.798.000	
21	Utan	Motong	674.965.000	
22	Utan	Tengah	657.372.000	
23	Utan	Sabedo	659.338.000	
24	Utan	Bale Brang	636.942.000	
25	Batulante	Baturotok	714.883.000	
26	Batulante	Tangkampulit	639.049.000	
27	Batulante	Baodesa	637.878.000	
28	Batulante	Tepal	648.815.000	
29	Batulante	Batudulang	632.549.000	
30	Batulante	Kelungkung	637.990.000	
31	Moyo Hilir	Moyo	614.855.000	
32	Moyo Hilir	Kakiang	634.842.000	
33	Moyo Hilir	Ngeru	615.631.000	
34	Moyo Hilir	Berare	635.126.000	
35	Moyo Hilir	Poto	619.689.000	
36	Moyo Hilir	Serading	656.582.000	
37	Moyo Hilir	Olat Rawa	633.792.000	
38	Moyo Hilir	Batu Bangka	623.293.000	
39	Moyo Hilir	Moyo Mekar	606.938.000	
40	Moyo Hilir	Labuhan Ijuk	614.363.000	
41	Moyo Hulu	Sempe	627.118.000	
42	Moyo Hulu	Semamung	612.139.000	

46 p

1	2	3	4	5
43	Moyo Hulu	Sebasang	609.488.000	
44	Moyo Hulu	Batu Tering	617.131.000	
45	Moyo Hulu	Batu Bulan	621.435.000	
46	Moyo Hulu	Mokong	631.409.000	
47	Moyo Hulu	Pernek	627.719.000	
48	Moyo Hulu	Leseng	652.811.000	
49	Moyo Hulu	Lito	620.418.000	
50	Moyo Hulu	Marga Karya	617.016.000	
51	Moyo Hulu	Maman	626.834.000	
52	Moyo Hulu	Berang Rea	619.771.000	
53	Ropang	Lebin	616.675.000	
54	Ropang	Lebangkar	635.498.000	
55	Ropang	Ropang	628.069.000	
56	Ropang	Lawin	667.627.000	
57	Ropang	Ranan	621.764.000	
58	Lape	Lape	683.293.000	
59	Lape	Labuhan Kuris	695.361.000	
60	Lape	Dete	665.837.000	
61	Lape	Hijrah	643.651.000	
62	Plampang	Muer	650.976.000	
63	Plampang	Plampang	663.507.000	
64	Plampang	Teluk Santong	662.227.000	
65	Plampang	Sepayung	671.877.000	
66	Plampang	Sepakat	630.990.000	
67	Plampang	SP I Prode	609.323.000	
68	Plampang	SP II Prode	616.416.000	
69	Plampang	SP III Prode	640.584.000	
70	Plampang	Selante	631.117.000	
71	Plampang	Brang Kolong	644.211.000	
72	Plampang	Usar	674.126.000	
73	Empang	Boal	648.475.000	
74	Empang	Jotang	644.994.000	
75	Empang	Empang Atas	665.442.000	
76	Empang	Empang Bawa	659.714.000	
77	Empang	Ongko	649.080.000	
78	Empang	Lamenta	632.202.000	
79	Empang	Gapit	644.358.000	
80	Empang	Pamanto	620.287.000	
81	Empang	Bunga Eja	607.386.000	
82	Empang	Jotang Beru	625.389.000	
83	Alas Barat	Mapin Rea	646.066.000	
84	Alas Barat	Mapin Kebak	644.130.000	
85	Alas Barat	Labuhan Mapin	623.484.000	
86	Alas Barat	Lekong	662.980.000	
87	Alas Barat	Gontar	624.093.000	
88	Alas Barat	Usar Mapin	659.239.000	
89	Alas Barat	Gontar Baru	639.983.000	
90	Alas Barat	Mapin Beru	624.208.000	
91	Labuhan Badas	Labuhan Badas	674.444.000	
92	Labuhan Badas	Karang Dima	718.959.000	
93	Labuhan Badas	Labuhan Sumbawa	753.278.000	

26 *

1	2	3	4	5
94	Labuhan Badas	Labuhan Aji	727.807.000	
95	Labuhan Badas	Sebotok	637.000.000	
96	Labuhan Badas	Bajo Medang	634.723.000	
97	Labuhan Badas	Bugis Medang	623.443.000	
98	Labangka	Labangka	657.579.000	
99	Labangka	Sekokat	638.049.000	
100	Labangka	Suka Mulya	637.248.000	
101	Labangka	Suka Damai	689.665.000	
102	Labangka	Jaya Makmur	640.223.000	
103	Buer	Tarusa	650.903.000	
104	Buer	Jurumapin	658.736.000	
105	Buer	Kalabeso	620.787.000	
106	Buer	Labuhan Burung	672.290.000	
107	Buer	Pulau Kaung	627.523.000	
108	Buer	Buin Baru	642.507.000	
109	Rhee	Rhee	649.384.000	
110	Rhee	Sampe	618.138.000	
111	Rhee	Luk	628.844.000	
112	Rhee	Rhe Loka	670.468.000	
113	Unter Iwes	Pelat	710.152.000	
114	Unter Iwes	Kerekeh	629.074.000	
115	Unter Iwes	Boak	614.022.000	
116	Unter Iwes	Jorok	606.427.000	
117	Unter Iwes	Kerato	632.503.000	
118	Unter Iwes	Pungka	607.170.000	
119	Unter Iwes	Uma Beringin	630.125.000	
120	Unter Iwes	Nijang	612.082.000	
121	Moyo Utara	Pungkit	613.563.000	
122	Moyo Utara	Sebewe	605.132.000	
123	Moyo Utara	Penyaring	639.251.000	
124	Moyo Utara	Kukin	621.054.000	
125	Moyo Utara	Baru Tahan	614.221.000	
126	Moyo Utara	Songkar	610.101.000	
127	Maronge	Simu	657.470.000	
128	Maronge	Maronge	668.922.000	
129	Maronge	Pemasar	649.614.000	
130	Maronge	Labuhan Sangoro	636.889.000	
131	Tarano	Bantulante	626.544.000	
132	Tarano	Labuhan Bontong	654.760.000	
133	Tarano	Labuhan Aji	662.897.000	
134	Tarano	Labuhan Jambu	667.179.000	
135	Tarano	Mata	690.258.000	
136	Tarano	Tolo 'Oi	628.597.000	
137	Tarano	Banda	623.321.000	
138	Tarano	Labuhan Pidang	636.988.000	
139	Lopok	Pungkit	653.573.000	
140	Lopok	Berora	644.835.000	
141	Lopok	Lopok	643.713.000	
142	Lopok	Langam	672.497.000	
143	Lopok	Mama	646.075.000	
144	Lopok	Lopok Beru	625.213.000	

468

1	2	3	4	5
145	Lopok	Tatede	625.688.000	
146	Lenangguar	Tatebal	632.607.000	
147	Lenangguar	Lenangguar	651.836.000	
148	Lenangguar	Ledang	670.879.000	
149	Lenangguar	Telaga	638.437.000	
150	Orong Telu	Senawang	654.297.000	
151	Orong Telu	Kelawis	632.412.000	
152	Orong Telu	Mungkin	644.668.000	
153	Orong Telu	Sebeok	667.484.000	
154	Lantung	Lantung	606.103.000	
155	Lantung	Sepukur	622.841.000	
156	Lantung	Ai Mual	597.867.000	
157	Lantung	Padesa	606.877.000	
Total Kabupaten Sumbawa			101.242.552.000	

BUPATI SUMBAWA, V



JAMALUDDIN MALIK